



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENANGANAN, PENGADUAN DAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (TP3G)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik dan bersih penting dilakukan upaya pengaturan untuk mendorong peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) Fakultas Kedokteran Hewan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi;
 10. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ;
 11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENANGANAN, PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)
- KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan, Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) Fakultas Kedokteran Hewan
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan, Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) Fakultas Kedokteran Hewan sebagai berikut:
1. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
 2. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;
 3. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi;
 4. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik;
 5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan

- usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi;
- 6. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi;
- 7. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi;
- 8. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan
- 9. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Dekan,



TTE oleh :
DYAH AYU OKTAVIANIE ARDHIAN
PRATAMA
02 Januari 2024 18:28

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

DYAH AYU OKTAVIANIE AP.
NIP 19841026 200812 2 004

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

TIM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penanggungjawab	: Dekan
Ketua	: Prof. Dr. Dra.Med.Vet. Herawati, MP
Sekretaris	: Dr. drh. Siti Kurniawati, M.Ked.Trop.
Anggota	: Dr. drh. Mira Fatmawati, M.Si. Dr. drh. Ricadonna Raissa, M.Si.

DEKAN,



TTE oleh :
DYAH AYU OKTAVIANIE ARDHIAN
PRATAMA
02 Januari 2024 18:28

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

DYAH AYU OKTAVIANIE AP.
NIP 19841026 200812 2 004

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

